

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI TRADISI UPACARA ADAT MA'BAKU-BAKU PADA MASYARAKAT URU (STUDI KASUS DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)

Arfan Halim¹, Patimah², Istiqomah³

UIN Alauddin Makassar

Email: arfanhalim023@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam dalam penelitian adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat *Ma'Mabku-Baku* pada masyarakat Uru (Studi Kasus Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang). Adapun metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan, sumber data pada penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang selaku masyarakat yang masih menjalankan adat tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya yang dilakukan para tokoh adat dan masyarakat setempat yang masih melakukan tradisi tersbut dalam hal ini : 1. Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma'Baku-Baku yang dilaksanakan tiga tahun sekali selama dua hari dan juga beberapa ritual dilakukan sebelum dilaksanakannya tradisi upacara Ma'Baku-baku seperti Ma'Paria dan Ma' pole bubun, 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma' Baku-Baku ini dapat dikatakan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam apalagi mempersekutukan Allah. Implikasi dari penelitian ini yaitu: kepada pihak masyarakat yang masih melaksanakan tradis upacara Ma'Baku-Baku agar tetap menjalankan tradisi ini, tradisi ini harus dilestarikan karena merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu, tetapi tradisi Ma'Baku-Baku juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw sehingga tidak ada unsur musyrik.

Kata kunci: Hukum Islam, Propsesi, Ma'Baku-Baku

Abstract

The main problem in this research is how to review Islamic law on the traditional procession of the Ma'Mabku-Baku ceremony in the Uru community (Case Study of Ledan Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency). The method used in this study is a descriptive qualitative method, namely in the form of field research. The data sources in this study are traditional leaders in Ledan Village, Buntu Batu

District, Enrekang Regency as a community that still practices this custom. The results of this study indicate that the efforts made by traditional leaders and the local community who still carry out this tradition in this case: 1. Procession of the Ma'Baku-Baku Traditional Ceremony which is carried out once every three years for two days and also several rituals are carried out before it is carried out Ma'Baku-baku ceremonial traditions such as Ma'Paria and Ma'pole bubun, 2. Review of Islamic Law Against the Procession of the Ma'Baku-Baku Traditional Ceremony Tradition can be said not to be in conflict with Islamic law, let alone associating partners with Allah. The implication of this research is: for the people who still carry out the traditional Ma'Baku-Baku ceremony so that they continue to carry out this tradition, this tradition must be preserved because it is a legacy of ancient ancestors, but the Ma'Baku-Baku tradition must also be in accordance with Islamic teachings which was under the Prophet Muhammad saw so there is no element of polytheism.

Keywords: *Islamic Law, Procession, Ma'Baku-Baku*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar yang kaya berbagai macam keberagaman dan kebudayaan. Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau, 1.340 suku, 1211 bahasa dan 6 agama yang diakui oleh Negara. Banyaknya suku yang mendiami bangsa ini tampaknya membawa sebuah konsekuensi kepada munculnya berbagai macam kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Berbagai kebiasaan yang ada di tengah masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi panutan dalam bermasyarakat, kebiasaan ini ada yang berimplikasi hukum dan ada juga yang tidak berimplikasi hukum, bahkan menimbulkan sanksi adat bagi yang melanggar tradisi ini, oleh sebab itu kebiasaan yang disandingkan dengan sanksi, maka kebiasaan tersebut disebut dengan istilah *hukum adat*.¹

Hukum Adat merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda, yakni "*adatrecht*" yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian dipakai dalam bukunya dengan berjudul "*De Atjehers* (orang-orang Aceh). Istilah "*adatrecht*" ini kemudian dipakai pula oleh *Van Vollen Hoven* yang menulis buku-buku penting tentang hukum adat yang terdiri dari tiga jilid yaitu *Het Adat Recht van Nederlands* (hukum adat Hindia Belanda). Menurut *Van Vollen Hoven* menjelaskan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut sebagai hukum) dan pihak

¹ Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.75.

lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat)². Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun yang di hormati dan ditaati oleh masyarakat.³

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis, pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan "hukum adat adalah sinonim dari "hukum tak tertulis" Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif.⁴

Istilah hukum adat semula masih asing bagi bangsa Indonesia. Sebabnya ternyata dalam bermasyarakat Indonesia dahulu (zaman Mataram, Majapahit, Padjajaran, Sriwijaya dan lain sebagainya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini. Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah Hindia Belanda mulai memakai istilah "Hukum adat" ("*adatrecht*") dengan resmi di dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Adapun hukum adat diatur dalam pasal 18 B UUD 1945 pasca amendemen berisi 1) negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesatuan negara Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁶

Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih sedikit mempengaruhi perilaku atau kebiasaan hidup masyarakat, sebagian masyarakat mulai meninggalkan adat istiadat yang telah lama dianut dalam bermasyarakat yang telah turun temurun dilakukan atau warisan dari leluhur nenek moyang kita, tampak tradisi adat di zaman modern ini sekarang hanya bisa lagi didapatkan di pemukiman-pemukiman pedesaan atau daerah pinggiran kota, itupun sangat langka didapatkan. Namun pesatnya perkembangan globalisasi yang super canggih tak memberi efek gingsi

² Patimah, *Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, h.77.

³ Tahrir, Irvan, and Darussalam Darussalam. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana'Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2021): 282-296.

⁴ Mahdi Syahbandir. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2010): 1-13.

⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, h. 4.

⁶ Republik Indonesia Pasal 18 B UUD 1945 tentang Hukum Adat

kepada sebagian masyarakat yang tetap teguh mempertahankan tradisi budayanya seperti yang dilaksanakan masyarakat Uru Desa Ledan kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dengan adatnya yang dikenal dengan istilah “ Adat Ma 'Baku-Baku”.

Sebuah kebiasaan masyarakat Enrekang yang sering memadukan tradisi dengan hal-hal yang bersifat gaib (tak terlihat, kepercayaan animisme) namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lahir pemberontakan DI/TII yang menyebar di seluruh Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar kemudian memasuki wilayah Enrekang dan menurut sejarah, Enrekang merupakan tempat persembunyian pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan DI/TII tampak menjadi bencana bagi tradisi yang ada di masyarakat Enrekang, Pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar kemudian menghilangkan dengan paksa, tradisi-tradisi masyarakat karena dianggapnya bertentangan dengan agama atau perbuatan syirik, akibat pemberontakan itu tradisi-tradisi yang ada di Enrekang hampir punah.⁷ Namun masih ada daerah yang masih mempertahankan tradisi adat yang merupakan warisan-warisan leluhur salasatunya *Adat Ma'Baku-Baku* yang ada di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Pada masyarakat Uru tersebut masih kental dalam melaksanakan suatu tradisi seperti, *ma'peong, maballa padang, mapakande puang* dan *ma' Baku-baku*. Masyarakat Uru dengan daerah jauh dari perkotaan yang masih sering melakukan tradisi tersebut, keyakinan yang dilakukan masyarakat Uru dalam melaksanakan tradisi yang diwariskan oleh orang terdahulu mereka, sebab manusia memiliki kepercayaan tertentu dalam kehidupannya yaitu peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka seperti benda, keyakinan, surat, doa-doa, dan lain sebagainya⁸. Maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun yang dianggap baik dan benar, secara lisan maupun perbuatan yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan dikenal serta diakui oleh masyarakat, entah dilaksanakan setiap hari maupun pada waktu tertentu disebut dengan tradisi.⁹ Karena masyarakat Uru menyakini bahwa suatu hal yang dilakukan dengan baik atau niat baik maka hasilnya akan baik pula, bahkan melakukan beberapa ritual yang mereka anggap itu hal yang wajar. *Ma'Baku-baku* ini

⁷ Moh. Natsir Sitonda, *Integrasi Gerilya DI/TII ke Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Cet.I; Makassar: Yayasan Pendidikan Moh.Natsir, 2012), h.171.

⁸ Nur, Zulfajrin, Abdul Halim Talli, and Ibnu Izzah. "TRADISI SONGKABALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 434-451.

⁹ Syam, Anna Rahma, Kasjim Salenda, and Wahid Haddade. "Tradisi Barzanji dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone." *Jurnal Diskursus Islam* 4.2 (2016): 248-257.

dilakukan oleh masyarakat dengan beberapa cara sesuai dengan bagaimana para pendahulu sebelumnya, Adat seperti ini kemudian berkembang di masyarakat dan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan.

Adat *Ma' Baku-Baku* merupakan tradisi yang dilakukan setiap tiga tahun sekali atau lebih oleh masyarakat Uru dan diperuntukkan bagi mereka yang pernah sakit saja sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta.

Karena belum adanya yang mengkaji dan membahas permasalahan tersebut mulai dari bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap apa yang telah menjadi tradisi adat masyarakat Uru, sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk meneliti sekaligus mencari data empirik bagaimana sebenarnya prosesi adat tersebut, apakah tidak bertentangan dengan keyakinan yang telah diajarkan agama Islam kepada manusia. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum.¹⁰ Hukum Islam dalam sejarahnya, tertulis pertama kali dan ditetapkan pada abad pertama Hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw dengan dasar konstitusi piagam Madinah. Aturan perundang-undangan yang merupakan produk pemikiran Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang pada zaman Nabi Muhammad saw. Sampai sekarang. Dan kondisi geografis pun merupakan sebuah faktor yang berpengaruh dalam berkembangnya hukum Islam, baik di Eropa, maupun di negara Indonesia yang mayoritas Islam. Perkembangan hukum Islam tidak terlepas dengan adat istiadat atau tradisinya.¹¹

Hukum Islam diyakini sebagai peraturan yang disayariatkan kepada manusia yang *mukallaf* yang diwajibkan didalam Alquran dan hadits maupun hasil interpretasi atau ijtihad manusia yang didasarkan pada kedua sumber tersebut. Sebab kombinasi antara kedua unsur yang signifikan yakni syariat dan fiqh, maka hukum Islam memiliki nilai universal, komprehensif dan fleksibilitas sehingga tidak mengalami keterbatasan dan penyempitan fungsi secara aplikatif, ada juga yang memahami bahwa hukum Islam dalam kajian yang sempit atau kaku.¹² Hukum Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia yang diformulasi dalam empat produk pemikiran

¹⁰ Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2017): 223-256.

¹¹ Supardin, "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

¹² Kasjim Salenda, "Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara." *Al-Ulum* 16.1 (2016): 229-245.

hukum, yakni fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang.¹³

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah manusia dan gejalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana dalam mengkaji suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan yang sistematis, actual, dan akurat tentang fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma'Baku-Baku Pada Masyarakat uru

a. Persiapan

Adapun persiapan sebelum melaksanakan prosesi tradisi upacara adat *Ma'baku-baku* menurut Asis selaku toko adat yaitu:

- 1) Hari pelaksanaan dan waktu pelaksanaan
- 2) Tempat pelaksanaan
- 3) Sarana

b. Tahapan pelaksanaan tradisi Ma'Baku-Baku

1) Ma'Pariah (Pengobatan Tradisional)

Ma'Pariah yaitu ritual yang dilakukan dengan pengobatan tradisional oleh seorang *sando* atau dukun kepada orang yang mengalami penyakit cacar di masyarakat Uru

2) Ma'pole Bubun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakka selaku Tokoh Adat dalam memberi pemahaman tentang ritual *Ma'Pole Bubun* yang dimaksud *Ma'Pole Bubun* adalah seseorang yang pernah melewati *Ma'Pariah* atau pengobatan tradisional barulah *Ma'Pole Bubun* atau dibersihkan dirinya dari penyakit cacar dan disiapkanlah bahan seperti telur, nasi, gula merah yang sudah dicampur parut kelapa serta dibacakan doa-doa dan dimakan oleh yang pernah sakit lalu dibawa kesumur untuk di siram kepalanya dengan air agar bersih dari penyakit serta dipotongkan ayam bila perlu.¹⁴

3) Upacara Adat Ma'Baku-Baku

Adat *Ma'Baku-Baku* ini merupakan salah satu budaya tradisi yang ada di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan masih tetap dilestarikan

¹³ Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 3 (2017).

¹⁴ Wakka (62 tahun), Toko Adat, wawancara, ritual Ma'Pariah, 6 februari 2022.

sampai sekarang oleh masyarakat Uru Desa Ledan Meskipun tradisi *Ma'Baku-Baku* dilaksanakan satu kali dalam tiga tahun.

Tradisi *Ma'Baku-Baku* ini dilaksanakan selama dua hari. Dimana hari pertama dan kedua yang membedakan adalah *sando* (dukun), dan bakul. Dari hasil wawancara Bahar selaku Tokoh Adat yang mengatakan tradisi *Ma'Baku-Baku* dilaksanakan selama dua hari, Dimana hari pertama yang di sebut dengan *karerang* dengan bentuk bakul yang kerucut dan ditancapkan ketanah untuk tempat ayam dengan ketupat dan yang perna diobati oleh *sando banua*, sedangkan dihari kedua menggunakan bakul dengan isi ayam dan nasi yang selesai diobati oleh *sando Lewon*. Dimana tradisi *Ma'Baku-Baku* di hari pertama memiliki persamaan dan perbedaan di hari kedua.¹⁵

Setiap orang yang mengalami penyakit cacar dan sembuh dari penyakitnya serata melewati ritual seperti *Ma'Paria* dan *Ma'Pole Bubun* maka dianjurkan mengikuti tradisi upacara adat *Ma'Baku-Baku* sebagai bentuk rasyukur kepada sangpencipta, Tradisi *Ma'Baku-Baku* ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup dalam artian orang yang telah sembuh dari penyakit. Karena menurut data lapangan tradisi ini diistilahkan *rambu tuka*, dimana acara ini dilaksanakan bagi orang yang masih hidup sehingga diistilahkan *rambu tuka*.

Pada hari pertama atau dengan *karerang* dilakukan menyembelih ayam, dimana semua orang yang sembuh dari penyakit dan melewati beberapa ritual sebelumnya maka dari itu membawa ayam sesuai dengan nazarnya pada saat proses pengobatan *Ma'Paria*.

Pemotongan ayam dilangsungkan pada pagi hari karena biasanya ada puluhan bahkan ratusan ayam yang akan disembelih dan memakan waktu yang cukup lama, apa lagi orang yang bertugas sebagai penyembelih cuman berjumlah satu orang yaitu *sorong*, karena memang dalam pelaksanaan tradisi *Ma'Baku-Baku* setiap tokoh adat di Uru sudah memiliki tugas masing-masing khususnya orang yang telah ditetapkan sebelumnya secara turun temurun dalam tradisi ini.

Dari setiap ayam yang telah disembelih kemudian diberikan kembali kepada pemiliknya untuk di bersihkan, kemudian ayam tersebut dibawa pulang kerumah masing-masing dan dimasak. Proses pemasakannya tidak menggunakan bumbu-bumbu.

¹⁵ Bahar(63 tahun), Tokoh Adat, Wawancara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, 28 januari 2022.

Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan harus sesuai dengan tuntutan agama Islam jadi dalam melaksanakan sebuah kegiatan harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Jadi dalam proses pemotongan ayam dalam *Ma'Baku-Baku* tidak boleh melenceng dari syariat Islam, apa lagi tradisi ini dilaksanakan sebagai simbol rasa syukur kepada Allah atas kesehatan yang ia karuniai.¹⁶ Sebagaimana yang dikutip dalam dalam Q.S Al-Hajj/22: 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ
وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ ٣٤

Terjemahnya :

Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).¹⁷

Ayam yang tadinya telah masak kemudian dibawa ketempat pelaksanaan tradisi dengan menggunakan *Karerang* yang dimana sebuah bakul yang berbentuk kerucut dan ditancapkan ketanah yang terbuat dari daun pohon Aren, yang jumlahnya ditentukan dari berapa ayam yang akan dipotong pada hari pertama, setiap *karerang* akan diisi satu ayam dan satu ketupat yang sudah dimasak oleh orang yang pernah mengalami sakit cacar dalam satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdapat dua orang yang pernah mengalami penyakit cacar dan melewati beberapa ritual sebelumnya maka kedua orang itu dianjurkan mengikuti upacara adat *Ma'Baku-Baku*.

Setelah semua bahan yang digunakan semuanya telah terpenuhi seperti *karerang* yang sudah diisi oleh ayam dan ketupat maka diberikan kepada *sorong* untuk dibacakan doa-doa. Sesuai hasil wawancara Tiangka sebagai *sorong* doa-doa yang dibacakan sebagai berikut:

"Bismillah, Sangganna tebahan kipake eddana lapah jiomai kesempurnaanna todisanga Ma'Baku-Baku, sanga yaranna ditarima toapa ke sempurnami toapa nasanga to tau jolota, mudah-mudahan yate syukuranki natarimai puang taala, sanga yamo kijamai te nakua namambela tosaki pole jiomai batang kale sola kampongi".¹⁸

¹⁶ Tiangka (66 tahun), Tokoh Adat, wawancara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, 8 Februari 2022.

¹⁷ Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag", Official Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/22/34> (15 Maret 2022).

¹⁸ Tiangka(66 tahun), Tokoh Adat , wawancara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, 8 februari 2022.

Artinya : Dengan menyebut nama Allah, Semua bahan yang kami persembahkan telah sesempurnah seperti yang dilakukan orang terdahulu kami, semoga apa yang kami lakukan diterima dengan baik, dan mudah-mudahan bentuk rasa syukur kami diterima oleh Allah. Dan dijaukan kami dari penyakit baik pada diri sendiri maupun kampung kami.

Setelah dibacakannya doa oleh *sorong*, yang merupakan tokoh adat yang berada pada daerah dilaksanakannya tradisi upacara Adat *Ma'Baku-Baku*. Kemudian *karerang* yang berisikan ayam dan ketupat tersebut diberikan kepada pemiliknya dan memakannya. Tidak ada ketentuan berapa kibanyak yang harus dihabiskan, namun tergantung dari semampunya. Dan apa bila makanan tersebut masih tersisah, maka boleh dibagi dan dibawa kerumah masing-masing.

Pada hari kedua tradisi *Ma'Baku-Baku* kembali dilanjutkan dengan melakukan penyembelihan Ayam seperti pada hari pertama, tetapi yang bertugas dalam Penyembelihan ayam di hari kedua adalah *sando lewon* dan memiliki doa yang sama pada penyembelihan Ayam dihari pertama. Proses pelaksanaan tradisi Upacara Adat *Ma'Baku-Baku* di hari kedua tidak beda jauh yang dilaksanakan dihari pertama, namun yang membedakannya adalah *sando* (dukun) dan bahannya, dimana *sando* yang kedua disebut *sando Lewon* dan juga yang membedakan adalah wadah penyajiannya yang berbentuk *Baku'* atau bakul yang terbuat dari daun kelapa, dibandingkan dihari pertama yang digunakan yaitu *karerang* (wadah yang berbentuk kerucut) yang dibuat dari daun pohon Aren. *Sando* yang bertugas di hari kedua di sebut *sando lewon*, dimana *sando* ini berasal dari keturunan masyarakat Uru yang turun temurun. Bahkan *sando* yang sangat berperan penting ketika dilaksanakannya tradisi dihari kedua dalam pemotongan ayam sampai dengan pembacaan doa.

Ketika penulis bertanya tentang dampak atau konsekuensi seseorang tidak mengikuti tradisi upacara adat *Ma'Baku-Baku*. Menurut Wakka salah satu tokoh adat mengatakan bahwa ''sampai saat ini belum ada dikampung ini atau yang menetap yang sudah melalui *Ma'pariah* dan *Ma'pole Bubun* yang tidak mengikuti upacara adat *Ma'Baku-Baku* kecuali yang diluar daerah atau diluar negara karena mereka terhitung berhalangan dan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan ketika tidak ikut serta dalam upacara adat ini akan tetapi ada utang yang harus kita bayar apa bila pada saat proses pengobatan kita bernazar dan tidak ada ketentuan waktu berapa lama''.¹⁹

¹⁹ Wakka (62 tahun), Tokoh Adat, Wawancara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, 6 Februari 2022.

Dalam pelaksanaan tradisi upacara adat *Ma' Baku-Baku*, hanyalah sebagai bentuk kesempurnaan dalam tradisi ini agar kita selalu dilindungi atau terhindar dari penyakit, sekaligus sebagai cara orang terdahulu meraka dalam mendekati diri kepada Allah SWT.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat Ma' Baku-Baku Pada Masyarakat uru

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dimana memiliki sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain.²⁰ Manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat, serta tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya disamping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, diawal sampai akhir masa hidupnya bahkan sejak sebelum dilahirkan kedunia sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkannya.

Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan didalamnya dan memiliki ajaran yang universal yang mengandung nilai-nilai luhur serta mengatur tindakan manusia dengan sesamanya atau menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya

Agama Islam sangat mementingkan pribadi dan keluarga ahlak yang baik, akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi yang penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan didalamnya dan memiliki ajaran yang universal yang mengandung nilai-nilai luhur serta mengatur tindakan manusia dengan sesamanya atau menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya²¹, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian tanpa meninggalkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam.

Menurut sebagian orang berpandangan bahwa segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu di masanya. Namun didalam perkembangan zaman banyak hal yang berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat stagnan. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya harus dikonfomasikan dengan

²⁰ Nur Salam, Tinjauan Hukum Islam tentang Prosesi Perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Tahun 2015-2016). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

²¹ Nur, Zulfajrin, Abdul Halim Talli, and Ibnu Izzah. "TRADISI SONGKABALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 444-445.

teks normative. Sebab ada hal-hal yang musti mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (*shahih*) saja bukan hal buruk (*fasid*) dari segala aspeknya.

Melihat dari sumber hukum Islam, adat (*Urf*) mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*. Dalam hukum Islam dasar hukum penggunaan *urf* didasarkan firman Allah dalam QS. Al A'raf/7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*²²

Dengan demikian, *urf* (adat) sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi *urf* tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya.²³

Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa adat istiadat arab yang di adopsi dan dipelihara oleh syari'at. Misalnya syarat kesepadanan pasangan (*kafa'ah*) dalam pernikahan, adat ini ternyata berasal dari budaya arab pra-Islam. Namun, budaya itu tidak serta merta diberangus karena memang mengandung nilai-nilai positif, maslahat dan tidak bertentangan dengan *nash* yang ada.²⁴ Ini menunjukkan Islam memberikan ruang dan apresiasi terhadap norma-norma lokal sekarang tidak bertentangan dengan syari'at. Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik itu wajib di pelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan primer elementer (*hajyyah-dlaruriyyah*). Juga di pastikan ada kesepakatan bersama terhadap maslahatnya.²⁵

Adat *Ma' Baku-Baku* yang dilakukan oleh masyarakat Uru merupakan sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah swt atas sembuhnya dari penyakit cacar, menurut bahasa syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmat-Nya, baik dieskspresikan dengan lisan,

²² Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag", Official Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/199> (15 Maret 2022).

²³ Ali Nurdin. "Tradisi (Urf) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam". <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>. Diakses 27 Januari 2023

²⁴ Abdul Azim bin Badai al-khalafi, Al-Wajis Fil Ushul al-Fiqih (Madinah: Jahabersa) h.831.

²⁵ Abdul Azim bin Badai al-khalafi, Al-Wajis Fil Ushul al-Fiqih, h.89-90.

dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah swt., lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Untuk itu seorang mukmin dituntut menyikapi nikmat-nikmat Allah swt dengan bersyukur.²⁶

Sedangkan dalam Islam kita dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Seperti dalam hadits Dari Ibnu Abbas, dia berkata:

“Rasulullah SAW bersabda,”Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang.”

Hadist dari Ibnu Abbas mengingatkan bersukur bagi seseorang yang diberih nikmat sehat dan waktu luang yang sering dilupakan. Oleh sebab itu, dengan hadist Ibnu Abbas, menyadarkan bahawa seseorang untuk selalu mengingat atau mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat hidup yang sudah diberikan. Sebagaimana yang telah disebutkan juga dalam QS. Luqman/31:12

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

Terjemahannya ;

*Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*²⁷

Adat ini bisa dikatakan Tolak bala, yang dimaksud dengan Tolak bala yaitu meminta keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa²⁸. Dan adat ini juga berbeda dengan sebahagian Tolak bala yang ada di Indonesia yang disandingkan dengan penyembelihan hewan yang mana dikorbankan untuk kepada arwah atau hal-hal yang gaib serta membuang makanan atau membawa sesajen ke sungai, kedalam laut dan juga tempat-tempat yang dirasa berpenghuni seperti batu besar atau Pohon beringin, hal inilah yang sangat dilarang oleh agama.

Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam QS. Al Baqarah/2:173

²⁶ Nurannisa. *Tradisi Mappande Sasi'pada Masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

²⁷ Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag”, Official Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/31/12> (15 Maret 2022).

²⁸ Rismawati, Tradisi Songkobala di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, Jurnal Vol. II; Unviersitas Uin Alauddin Makassar,2014.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Terjemahan:

*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*²⁹

Sangatlah berbeda dengan masyarakat Uru dengan adatnya yang dikenal dengan adat *Ma'Baku-Baku*, selama penelitian ini penulis banyak bertanya, apa tidak ada prosesi yang termasuk ke dalam sifat-sifat Syirik. Ada beberapa nilai-nilai yang menjadi pembahasan pokok, bahwasanya prosesi adat *Ma'Baku-Baku* menonjolkan hal-hal apa yang telah diperintahkan agama Islam Seperi, bersilatullahi dan menjaga persatuan, Bersedekah, Berdoa atas kesembuhan dari penyakit.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi upacara adat *Ma'Baku-Baku* pada masyarakat Uru sebagai berikut:

1. Prosesi Tradisi Upacara Adat *Ma'Baku-Baku* pada Masyarakat Uru Merupakan turun temurun pada pelaksanaannya tiga tahun sekali serta ada beberapa ritual di laksanakan sebelum dilaksanakan upacara tradisi *Ma'Baku-Baku* yaitu *Ma'paria* dan *Ma'pole Bubun*. Tradisi upacara adat *Ma'Baku-Baku* berlangsung selama dua hari yang membedakan adalah *sando* dan tempat atau wadah penyajian bahan-bahan pada tradisi ini, dengan hari pertama disebut *karerang* dimana dengan bentuk wadahnya yang berbentuk kerucut yang di tancapkan ketanah serta yang terlibat dihari pertama tersebut yang pernah diobati oleh *sando banua* sedangkan hari kedua disebut *Ma'Baku-Baku* dan wadah yang digunakan dalam penyajian makan yaitu *baku'* atau bakul seta peserta yang menghadiri yang pernah dioabat oleh *sando lewon*.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap prosesi tradisi upacara adat *Ma'Baku-Baku* dapat dikatakan tidaklah bertentangan dengan syariat Islam apalagi dalam mempersekutukan Allah, sedangkan ritual-ritual yang dilaksanakan pada tradisi ini sebagai cara orang-orang terdahulu masyarakat Uru mendekati diri kepada Allah SWT dan dijaukan dari hal hal yang buruk,

²⁹ Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag", Official Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/173> (15 Maret 2022).

adapun semisal penyediaan dalam makan pada tradisi ini atau identic dengan sesajen itu bisa diminalisir karena makanan tersebut bukan diperuntukkan untuk orang tertentu atau arwah-arwah seperti pada umumnya, makanan yang disediakan pada proses adat *Ma'Baku-Baku* ini hanyalah sebagai simbol rasa syukur masyarakat Uru karena makanan yang dipersiapkan dipersilahkan setiap orang dapat memakannya tanpa membeda-bedakan dan dapat di sedekahkan kepada masyarakat yang tidak ikut dalam tradisi tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan penelitian sebagai masukan atau saran kepada semua sebagai berikut:

1. diharapkan agar pemerintah juga dapat memperhatikan tradisi *Ma'Baku- Baku* dan menjadi masukan agar tradisi *Ma'Baku- Baku* dapat dijadikan tradisi yang dapat dipatenkan sebagai tradisi yang masih ada sampai sekarang di Desa Ledan, kecamatan Buntu Batu dan Kabupaten Enrekang..
2. Diharapkan penelitian ini agar tetap dilestarikan mengingat esensi tradisi upacara adat *Ma'Baku- Baku* yang termuat dalam beberapa ritual sangat berhubungan dengan Sang Pencipta, agama dan pola interaksi di masyarakat, serta menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan dapat melaksanakan tradisi *Ma'Baku-Baku* tanpa melenceng dan tidak merubah ataupun melebihi ritualnya agar tidak melenceng dari pada ajar Islam. Serta menjaga tradisinya dengan tidak mencampurkan adukan kepercayaan kepada selain Pencipta (Syirik).

Daftar Pustaka

Buku

- Al-khalafi, Abdul Azim bin Badai. *Al-Wajis Fil Ushul al-Fiqih Madinah: Jahabersa.*
- Patimah, Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Sitonda, Moh. Natsir. *Integrasi Gerilya DI/TII ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Cet.I; Makassar: Yayasan Pendidikan Moh.Natsir, 2012.*
- Utomo, Laksanto .*Hukum Adat.*

Jurnal

- Nur, Zulfajrin, Abdul Halim Talli, and Ibnu Izzah. "TRADISI SONGKABALA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 434-451.

Rismawati, Tradisi Songkobala di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, *Jurnal Vol. II; Unviersitas Uin Alauddin Makassar*, 2014.

Salenda, Kasjim. "Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara." *Al-Ulum* 16.1 (2016): 229-245.

Supardin, "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2010): 1-13.

Tahrir, Irvan, and Darussalam Darussalam. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana'Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2021): 282-296.

Skripsi

Nurannisa. *Tradisi Mappande Sasi'pada Masyarakat Tangnga-Tangnga Kabupaten Polewali Mandar (Studi Budaya Islam)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Salam, Nur. *Tinjauan Hukum Islam tentang Prosesi Perkawinan Adat Makassar di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Tahun 2015-2016)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Website

Nurdin, Ali. "Tradisi (Urf) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam". <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>. Diakses 27 Januari 2023

Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag", Official Website Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/22/34> (15 Maret 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Pasal 18 B UUD 1945 tentang Hukum Adat

Wawancara

Bahar(63 tahun), Tokoh Adat, Wawancara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Adat Ma'Baku-Baku pada Masyarakat Uru
(Studi Kasus Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)*

Arfan Halim, Patimah, Istiqomah

Kabupaten Enrekang, 28 Januari 2022.

Tiangka (66 tahun), Tokoh Adat, wawancara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu

Kabupaten Enrekang, 8 Februari 2022.

Wakka (62 tahun), Toko Adat, wawancara, *ritual Ma'Pariah*, 6 Februari 2022.